

SALINAN

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR : 0004/PRT/DRUT/V/2021

TENTANG

PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sarana dalam upaya membangun kebersamaan di antara segenap insan Perusahaan adalah melalui penerapan aturan pakaian kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-13/MBU/01/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I;



6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP.02/PHIJSK-PK/PKB/I/2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perum Jasa Tirta I dengan IKAJATI;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0025/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Serta Penetapan Tugas dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0002/ PRT/DRUT/III/2019;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0026/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Manajer Utama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0003/ PRT/DRUT/III/2019;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0027/PRT/DRUT/VI/2018 tentang Perubahan Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Unsur Pejabat Struktural Tingkat Divisi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0005/PRT/ DRUT/III/2019;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0008/ PRT/DRUT/XI/2019 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Dokumen Statuter dan Non Statuter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA I TENTANG PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I.

Pasal 1
Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disingkat PJT I atau disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010